



**PUTUSAN**

**Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Buk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BUNGKU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 7206063007930001, tempat dan tanggal lahir Bungingkela, 30 Juli 1993 (30 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK 7206066706930001, tempat dan tanggal lahir Kendari, 17 Juni 1993 (30 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Buk, tanggal 23 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juli 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kendari, Sulawesi Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3005/28/XI/2013, tanggal 21 November

1 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan awalnya bertempat tinggal di rumah BTN Pemohon di BTN Kendari Permai Blok F No 48 Kendari Sulawesi Tenggara dan terakhir tinggal di BTN Kendari Permai Blok F No 48 Kendari Sulawesi Tenggara;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Muh. Alif (Laki-laki), NIK: 7206061111110002, Umur 12 Tahun, yang mana anak tersebut dibawah pengasuhan pemohon;

4. semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

5.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

5.2 Termohon sering bertengkar dengan Pemohon;

5.3 Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2015 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan atau kurang lebih Delapan (8) tahun Dua (2) bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin bahkan Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi tentang anak;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Pemohon telah

2 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita lahir dan batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon, serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Buk tanggal 24 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk

3 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama PEMOHON, NIK 7206063007930001 tanggal 27-07-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 3005/28/XI/2013 tanggal 21 November 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kendari Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan awalnya bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di BTN Kendari

4 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Buk



Permai Blok F No 48 Kendari Sulawesi Tenggara;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Muh. Alif, umur 12 tahun, saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon Ketika Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Bungingkela;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan Juni 2015, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, sehingga mereka telah berpisah selama 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan serta tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Bungku Tengah, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan awalnya bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di BTN Kendari



Permai Blok F No 48 Kendari Sulawesi Tenggara;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Muh. Alif, umur 12 tahun saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon Ketika Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Bungingkela;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan Juni 2015, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, sehingga mereka telah berpisah selama 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan serta tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah,

6 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit hingga sekarang tidak pernah kembali dan puncaknya terjadi sekitar bulan Juni 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

## **Analisis Pembuktian**

7 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPperdata *jis* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karenanya maka Pengadilan Agama Bungku berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 menunjukkan Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti dan merupakan wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan Juni 2015,

8 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan serta tidak berkomunikasi lagi, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah Paman Pemohon dan Sepupu Pemohon serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Juni 2015 yang hingga kini sudah berpisah selama 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Bungku;
- Bahwa berdasarkan fakta angka 2, secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, fakta hukum

9 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “*Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya*”;

- Bahwa fakta angka 3 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu :

درأ المفسد أولى من جلب المصلح (الأشبهاء والنظائر: ٦٢)

Artinya : “*Menolak kemudaratannya (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)*”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon

10 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah, oleh **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Aris Saifudin, S.Sy.** dan **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

11 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Aris Saifudin, S.Sy.**

**Derry Briantono, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sugeng Efendi, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.250.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 1.395.000,00**

(satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

12 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)